

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Deposito Ala Bisnis

PT Bank Aladin Syariah Tbk

| Informasi Produk | |
|-------------------------|---|
| Nama Penerbit | PT Bank Aladin Syariah Tbk (" Bank Aladin Syariah/Bank ") |
| Jenis Produk | Deposito |
| Nama Produk | Ala Bisnis |
| Akad | <i>Mudharabah</i> |
| Deskripsi Produk | Produk deposito syariah berbasiskan akad <i>Mudharabah</i> yang diperuntukan untuk nasabah non individu dengan pilihan tenor menabung 1, 3, 6 dan 12 bulan. |
| Mata Uang | Rupiah |

| Fitur Utama Deposito Ala Bisnis | |
|---------------------------------|--|
| Saldo Minimal | Rp10.000.000,- |
| Tenor | 1, 3, 6, atau 12 Bulan |
| Nisbah | Nisbah untuk produk Deposito Ala Bisnis ditentukan berdasarkan tenor (1, 3, 6, atau 12 bulan), besarnya simpanan, atau kombinasi antara tenor & besarnya simpanan nasabah. |

| Biaya* | |
|---|---|
| Biaya Administrasi | Tidak dikenakan biaya |
| Pencairan dipercepat (<i>Break deposito</i>) | Nasabah tidak berhak mendapatkan bagi hasil bulan berjalan. Saat ini, nasabah tidak dikenakan biaya <i>break</i> |

| | |
|--|---------------|
| | (Ta'widh) (*) |
|--|---------------|

| Limit dan Nisbah* | | | | |
|-------------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------------|
| Tenor | Minimum Penempatan | Nisbah Nasabah | Nisbah Bank | Indikasi Ekuivalen Rate |
| 1 bulan | Rp10.000.000 | 50% | 50% | 5,00% |
| 3 bulan | Rp10.000.000 | 50% | 50% | 5,00% |
| 6 bulan | Rp10.000.000 | 50% | 50% | 5,00% |
| 12 bulan | Rp10.000.000 | 50% | 50% | 5,00% |

(*) Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan. Bank akan menginformasikan bila terjadi perubahan biaya dan limit sewaktu-waktu.

| Simulasi Perhitungan Bagi Hasil | |
|--|------------------------------|
| Perhitungan Realisasi Bagi Hasil= (Nisbah x ERG) x Saldo Rata-rata Nasabah x Jumlah Hari Penempatan/ 365 | |
| ERG (<i>Ekuivalen Rate Global</i>) adalah porsi pendapatan Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan bagi hasil antara Nasabah dan Bank. | |
| Contoh Kasus: | |
| ERG Bank Maret | = 10% |
| Tenor | = 1 Bulan |
| Tanggal Pembukaan Deposito Ala Bisnis | = 5 Februari 2025 |
| Tanggal Jatuh Tempo | = 5 Maret 2025 |
| Nisbah Deposito Ala Bisnis | = 50% (nasabah) : 50% (Bank) |
| Indikasi bagi hasil | = 5,00% |
| Jumlah Penempatan | = Rp10.000.000 |
| Metode Perpanjangan | = Tidak Perpanjang |
| Skenario : | |
| 1. Nasabah A membuka rekening Deposito Ala Bisnis pada tanggal 5 Februari 2025 untuk | |

penempatan selama 1 bulan yang akan berakhir pada 5 Maret 2025. Selama periode tersebut, nasabah tidak melakukan *break* depositonya.

Maka pada tanggal 5 Maret 2025 nasabah akan menerima:

a. Pencairan pokok sebesar Rp10.000.000

b. Perhitungan Realisasi Bagi Hasil =

$$50\% \times 10\% = 5,00\%$$

$$5,00\% \times \text{Rp}10.000.000,- \times 31/365 = \text{Rp}42.465- \text{ (bruto)}$$

$$\text{Pajak bagi hasil} = 20\% \times \text{Rp}42/465 = \text{Rp}8.493$$

$$\text{Bagi hasil neto} = \text{Rp}33.972$$

2. Nasabah A melakukan *break* pada tanggal 27 Februari 2025 (sebelum masa jatuh tempo tenor). Maka pada tanggal penarikan, 27 Maret 2025, nasabah akan menerima:

a. Pencairan pokok sebesar = Rp10.000.000

b. Bagi hasil sebesar = Rp0,- (nasabah tidak berhak mendapatkan bagi hasil)

Tata Cara Pembukaan Rekening

Proses registrasi yang mudah bagi calon nasabah melalui kantor Bank atau dapat dibantu oleh *Relationship Manager*.

Dokumen yang perlu disiapkan sebagai berikut:

- a. KTP dan NPWP perwakilan yang berwenang dari Badan Usaha;
- b. Nomor Induk Berusaha (NIB) dari Badan Usaha;
- c. Izin usaha/SIUP/izin operasional lainnya. Untuk Badan Usaha sekuritas (manajer investasi*), dibutuhkan Surat Izin Penyelenggaraan Reksa Dana;
- d. Izin lokasi/Surat Keterangan Domisili Badan Usaha (SKDP)/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU);
- e. Spesimen tanda tangan dari pejabat yang terdaftar dalam proses transaksi pada rekening Badan Usaha tersebut;
- f. Akta Pendirian berikut pengesahan dari kementerian/institusi terkait;

| | |
|--|---|
| | <p>g. Akta Anggaran Dasar/Anggaran Dasar Rumah Tangga (ADRT) terkini berikut persetujuan dari kementerian/institusi terkait;</p> <p>h. Akta/ADRT yang memuat susunan pemegang saham terkini berikut penerimaan pemberitahuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan);</p> <p>i. Akta yang memuat kewenangan bertindak direksi dan dewan komisaris dan/atau pengurus dan/atau manajemen;</p> <p>j. Akta/ADRT yang memuat susunan: (a) direksi dan dewan komisaris (untuk PT); (b) pengurus dan/atau manajemen (untuk Badan Usaha lainnya); berikut penerimaan pemberitahuan/persetujuan dari kementerian/institusi terkait (jika relevan).</p> <p>k. Dokumen lainnya sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.</p> <p>*Khusus untuk Badan Usaha sekuritas (manajer investasi) tidak disyaratkan akta-akta di atas, tetapi cukup kontrak investasi kolektif.</p> <p>Syarat dan ketentuan terkait Deposito Ala Bisnis di sini</p> |
| <p>Media Informasi Rekening</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Advis Deposito 2. Bilyet Deposito |
| <p>Manfaat</p> | <p>Pilihan Jangka Waktu Simpanan dan Nisbah yang Kompetitif</p> <p>Nasabah dapat memilih jangka waktu Deposito Ala Bisnis yakni 1, 3, 6, atau 12 bulan dengan menempatkan pada lebih dari 1 (satu) rekening Deposito Ala Bisnis. Selain itu, nasabah berhak untuk mendapatkan bagi hasil atas Deposito Ala Bisnis yang akan dibayarkan ke nasabah pada saat jatuh tempo.</p> |
| <p>Risiko</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perbedaan realisasi bagi hasil dengan indikasi bagi hasil. 2. Risiko perubahan nisbah dan indikasi bagi hasil |

deposito yang di antaranya dapat dipengaruhi oleh perubahan suku bunga Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), atau kebijakan internal bank lainnya.

3. Terkait Deposito dengan jenis ARO (*Automatic Rollover*), maka jika nasabah tidak melakukan pencairan deposito pada saat jatuh tempo, maka dana akan didepositokan kembali dengan periode yang sama dengan nisbah yang berlaku pada saat perpanjangan deposito.
4. Apabila nasabah melakukan pencairan deposito sebelum jatuh tempo, nasabah tidak menerima bagi hasil.
5. Maksimum dana yang dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) untuk setiap Nasabah pada Bank adalah sebesar Rp 2 Miliar.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi 021-85500947 atau mengirimkan email ke cs@aladinbank.id

PT Bank Aladin Syariah Tbk berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.